

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (PDP01) PENERBITAN IJIN OPERASIONAL
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

Persyaratan :

- Surat permohonan ijin operasional kepada Kepala Kemenag;
- Proposal;
- Visi dan Misi;
- Susunan Pengurus;
- Kurikulum Pembelajaran;
- Daftar Nama ustadz/ustadzah/guru;
- Memiliki santri/siswa minimal 15;
- Daftar Nama Santri;
- Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
- Foto Gedung dan Kegiatan;
- Memiliki Guru Minimal 2 orang;
- Memiliki tempat atau gedung yang memadai;
- Ada mata pelajaran :1. Al qur'an Hadits 2. Sejarah Kebudayaan Islam 3. Ibadah 4. Fiqih 5. Bahasa Arab 6. Aqidah 7. Akhlaq 8. Praktek Ibadah;
- Pembelajaran sebanyak 18 jam dalam 1 minggu.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; Ijin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliah.